

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Prasetyo, 2008).

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah, pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila dibandingkan dengan sumber keuangan daerah lainnya. Meskipun apabila dilihat dari hasil yang diperolehnya masih menunjukkan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dari pendapatan daerah yang berasal dari pembagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dikatakan menempati posisi yang paling strategis, karena dari sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD inilah yang dapat membuat daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan didasarkan kreatifitas masing-masing daerah untuk semaksimal mungkin memperoleh sumber pendapatannya sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Selain itu daerah dapat menggunakan hasil-hasil sumber keuangan daerah dari sektor ini untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya (Maharani, 2014).

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Prasetyo, 2008).

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi ini antara daerah satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi parkir dan retribusi pasar.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir (Pratama, 2014). Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten (Irawan, 2014).

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI 2004:60).

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Marselina (2013) tentang Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap PAD kota Padang belum efisien, keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dikategorikan jelek karena selalu mengalami penurunan, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dikategorikan sudah mendekati efektif. Dalam penelitian Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Sari (2013) menyimpulkan bahwa Hasil analisis kuantitatif menunjukkan kontribusi BBNKB yang penerimaan realisasinya untuk tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target dari yang dianggarkan. Dan kontribusi BBNKB terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata 36,6% yang merupakan jumlah persentase yang besar. Padahal masih banyak sumber-sumber penerimaan pendapatan yang lainnya. Oleh sebab itu kontribusi BBNKB juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta untuk tingkat efektivitasnya rata-rata 119,6%. Dalam penelitian ini kontribusi BBNKB memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah mengenai pajak dan retribusi telah banyak dilakukan di kota-kota besar. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat

Kabupaten Ponorogo mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah kendaraan bermotor dan juga peningkatan jumlah pedagang pinggir jalan. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah area parkir dan juga area pasar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak dan retribusi dan pengawasan sebaik-baiknya dalam pemungutan pajak dan pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu yang masih banyak menghasilkan kesimpulan yang berbeda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo) Tahun 2011-2015.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?

2. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan konseptual bagi ilmu akuntansi

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta sebagai evaluasi terhadap kinerjanya

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan

### 4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan pemikiran serta kajian baru dalam penelitian akademik selanjutnya.

